



## **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019**

**Diki Suherman<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Padjajaran; Indonesia; e-mail: dikisuherman44@gmail.com

\* Correspondence

Received: 2020-10-07; Accepted: 2020-12-23; Published: 2020-12-31

**Abstract:** This article discusses the management of asset *zakat* in Garut Regency through the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), assisted by the Zakat Collection Unit (UPZ), spread across various districts. The collection of asset *zakat* was carried out, among others, for *zakat* on the income of the State Civil Apparatus (ASN), trade *zakat*, *zakat* on forestry, *zakat* of plantations, mining, and industrial *zakat* in Garut Regency, which was collected every month. However, in reality, the collection of *zakat* of a profession (in the category of asset *zakat*) was still not going well; there were still many vacancies in collecting *zakat* every month in each district in Garut Regency. This study aims to determine the implementation of zakat mal management policies through BAZNAS of Garut Regency. With the descriptive qualitative method, this research's data collection used observation, interviews, and documentary study by examining library materials related to research problems, including regulations or laws, books, journals, and accountable media. The study found that the implementation of zakat mal management policies through BAZNAS Garut Regency was still not optimal. It could be seen from several factors that influence it, such as lack of public awareness (*muzakki*) to issue zakat; less maximal socialization of policies regarding *zakat* management; and lack of public trust in the government.

**Keywords:** policy implementation; muamalah; zakat collection unit; zakat mal

**Abstrak:** Artikel ini membahas pengelolaan zakat harta (mal) di Kabupaten Garut melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai kecamatan. Pengumpulan zakat mal ini dilakukan diantaranya untuk zakat penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN), zakat perdagangan, zakat perkebunan zakat kehutanan, zakat pertambangan dan perindustrian di Kabupaten Garut, yang dikumpulkan setiap bulannya. Namun kenyataannya pengumpulan zakat profesi (dalam kategori Zakat Mal) masih belum berjalan baik, masih banyaknya kekosongan pengumpulan zakat tiap bulannya di tiap kecamatan di Kabupaten Garut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui BAZNAS Kabupaten Garut. Dengan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian diantaranya peraturan/perundang-undangan, buku, jurnal, dan media yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui BAZNAS Kabupaten Garut masih belum maksimal, dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya kesadaran masyarakat (*muzakki*) untuk mengeluarkan zakat; kurang maksimalnya sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan zakat; dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

**Kata Kunci:** implementasi kebijakan; muamalah; unit pengumpul zakat; zakat mal

## 1. Pendahuluan

Zakat merupakan salahsatu rukun islam yang diwajibkan dengan mengeluarkan sebagian harta atau kekayaan dimiliki seseorang sesuai dengan ketentuan syara yang telah mencapai nisabnya (Wabbah Az zuhaili, 2008), sebagai pembersihan harta yang didasarkan kepada Allah SWT, bahwa didalam setiap harta yang diperoleh terdapat hak fakir dan orang yang lain yang lebih membutuhkan (Hamid, 2009). Sebagai ibadah amaliah dan sosial, zakat baru diwajibkan ketika seseorang yang memiliki harta memenuhi syarat sebagai berikut: Islam, merdeka, milik sempurna, cukup satu nisab, dan satu tahun (al-haul) untuk beberapa jenis zakat (Atabik, 2015). Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang massif kepada umat, agar tidak salah dalam pengaplikasiannya (Rahman, Rosyidin, & Dulkiah, 2018).

Pendayagunaan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut: a) Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam. b) Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain c) Pendayagunaan produksi tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. d) Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil (Hafidhuddin, 2012).

Secara peraturan perundang—undangan dalam pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yakni Badan Amil Zakat (BAZNAS) baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota, sebagai upaya memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat dan mewujudkan kepedulian sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim, memiliki potensi zakat yang besar, potensi ini, banyak pejabat publik menggali potensi zakat untuk akselerasi kesejahteraan rakyat sekaligus meringankan beban anggaran publik (Effendi, 2017).

Zakat diundang-undangkan karena pada prinsipnya adalah untuk melakukan penataan zakat di Indonesia. Penataan yang dimaksud untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat (Fattah, 2017). Jika ditinjau dari aspek keadilan sosial (*al-'adâlah al-ijtimâ'iyah*), perintah zakat dimaknai sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan, untuk meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu juga meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian masyarakat ter. Seperti yang dikatakan Fariq al-Nabbahan mengatakan bahwa apabila pemerintah menarik zakat, maka telah membangun pilar penting kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial (Sari, 2017). Adanya zakat memiliki peran Salah satu untuk membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraannya adalah melalui dana zakat.

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang mengatur pengelolaan zakat melalui BAZNAS di tingkat kabupaten, yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Garut, yang bertujuan memfasilitasi bagi masyarakat dalam menunaikan zakat agar terkelola dengan baik. Menurut BPS Kabupaten Garut 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut pada tahun 2017 masih tinggi yakni 291.240 jiwa, hal tersebut menjasi prioritas dari mustahik penerima dana zakat di BAZNAS Kabupten Garut adalah asnaf (golongan) fakir dan miskin, yang dapat dibantu dari program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat maka BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu pengumpulan zakat yang tersebar di kecamatan, hasil pengumpulan zakat tersebut wajib dilaporkan tiap periodik yang telah ditentukan yakni selama satu bulan sekali

mengalami penurunan dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut pada tahun 2016 sebanyak 298.520 jiwa, menurut data BPS Kabupaten Garut tahun 2017.

Dalam Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2014 Pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa "Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat Kecamatan melakukan pengumpulan zakat penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN), zakat perdagangan, zakat perkebunan zakat kehutanan, zakat pertambangan dan perindustrian". Namun kenyataannya pengumpulan zakat profesi (Zakat Mal) masih berjalan baik, hal ini dilihat dari masih banyaknya kekosongan pengumpulan zakat tiap bulannya di tiap kecamatan di Kabupaten Garut. Seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Pengumpulan Zakat Mal Melalui UPZ Kecamatan Di Kabupaten Garut

No	Nama UPZ	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Banjarwangi												
2	Bl.Limbangan							2.122.000	2.374.000	1.980.000	1.378.000	1.298.000	
3	Banyuresmi			1.517.000				923.864	875.612		1.001.993	1.003.710	
4	Bayongbong		735.000	710.000		710.000	710.000	2.590.084	3.030.268	2.665.261	2.807.627	2.714.421	
5	Bungbulang												
6	Caringin		1.096.000	970.000	895.000	1.010.762	1.010.762		935.000	812.000	970.500		
7	Cibalong			815.990		769.050	736.000	1.821.200	1.803.600	1.833.564	2.030.203	1.288.900	
8	Cibatu		1.000.000	1.000.000	912.000	912.000		1.899.990	987.990	1.602.564	973.450	875.600	
9	Cibiuk			684.000	851.000	851.000	854.000	851.000	851.000	545.161	605.300	724.300	
10	Cigedug							2.095.266	2.077.105	2.086.294	2.099.341	5.003.708	
11	Cihurip			845.000		845.000		840.000	830.000	835.000			
12	Cikajang							776.757	740.517	747.195	760.265	780.765	
13	Cikelet						1.051.150	1.051.150	1.051.182	1.165.650	1.336.104	1.338.449	
14	Cilawu	1.199.531	1.200.000	1.126.817	1.140.000	1.133.000	1.135.000		1.102.000	1.028.000	1.012.500		
15	Cisewu							718.259	1.625.513	664.050	444.811	442.593	
16	Cisompet									2.221.282	2.035.541	1.335.403	
17	Cisurupan		1.820.395	1.748.457	322.360	2.071.915	2.071.915	1.749.555	1.939.540	1.955.597	1.688.747	1.698.807	
18	Garut Kota	7.212.922		6.892.147		10.590.117	14.139.946	6.679.626	6.737.066	7.708.588	7.885.132	7.107.970	
19	Kadungora	2.136.590	2.282.000	2.280.900	2.287.452	2.397.000		4.795.993	1.825.000	2.100.000	2.410.500	4.000.000	
20	Karangpawitan		2.174.000	2.265.000	2.259.000	3.599.537	2.250.000	7.717.544	7.536.278	7.959.511	7.737.455	7.562.978	
21	Karantengah		1.140.000	89.000	870.000	768.200	770.000	543.805	544.456	675.277	707.915	709.745	
22	Kersamanah			713.131		703.118		1.435.000		131.978	1.308.508	1.179.613	
23	Leles							946.279	946.281	976.279	987.414	987.414	
24	Leuwigoong		853.500	853.500	853.018			853.018	853.018	863.796	864.868	863.367	
25	Malangbong	1.993.747		4.147.414	2.248.607	2.248.681	2.245.078	2.251.000	2.164.108	2.047.460	2.154.315	2.161.795	
26	Mekar Mukti												
27	Pakenjeng	1.087.393	1.162.635	1.651.039	1.055.793	1.700.512	3.119.830	1.714.816	1.711.433	1.486.524	1.792.370	1.794.194	
28	Pameungpeuk			640.000		1.292.372		648.906		648.234			
29	Pamulihan		3.165.471			1.622.977	2.660.832	2.244.399	1.622.289	1.623.801	1.600.934	1.668.414	
30	Pangatikan		694.838	700.000	700.000	1.362.788	1.874.155	1.732.738	1.514.789	1.623.801	1.731.585	1.896.087	
31	Pasir wangi	3.065.000	1.030.000				4.117.000		3.090.000		2.065.000		
32	Peundeuy										784.000	784.000	
33	Samarang	5.200.000		5.000.000		3.500.000				3.036.000			
34	Selaawi	725.000	725.000	725.000		1.450.000			725.000	725.000	725.000		
35	Singajaya							680.600	795.000	795.600	785.400	785.400	
36	Sucinaraja		1.116.000	607.504		1.345.000							
37	Sukaresmi			200.000		600.000			1.491.925	1.513.148	1.543.708	1.549.813	
38	Sukawening	1.650.000											
39	Talegong	926.000					1.958.072	1.058.500	2.783.048			1.123.101	
40	Tarogong kaler		1.331.000	1.360.000	1.359.097	2.660.000			1.289.443	1.282.765	1.247.987	1.254.654	
41	Tarogong kidul	2.258.000	3.220.000	1.920.000		3.560.000	3.770.000	10.295.000	6.875.000				
42	Wanaraja				400.000			1.549.373	1.554.280	1.675.710	1.675.710	1.679.913	

(sumber: BAZNAS Kabupaten Garut tahun 2019)

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu melihat sejauh mana implementasi kebijakan dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Garut diterapkan. Menurut Van Meter and Carl Van Horn dalam (Agustino, 2014) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh: (1) Sasaran Kebijakan dan Standar yang Jelas ; (2) Sumber Daya; (3) Karakteristik Agen Pelaksana; (4) Sikap/Kecenderungan Pelaksana (*disposition*); (5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana; dan (6) Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlandaskan pada postpositivisme, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, data dikumpulkan secara triangulasi atau gabungan, menggunakan analisis induktif serta hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009). Sementara metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian diantaranya peraturan/perundang-undangan no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Garut , buku dan jurnal yang berkenaan dengan pengelolaan zakat, dan media informasi mengenai zakat yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan (Cresswell, 2008).

## 3. Hasil Penelitian

Zakat Mal merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan). Maka, sesuatu dapat disebut dengan *maal* (harta) apabila memenuhi dua syarat, yakni: (a) dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai; (b) dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll. (Jalil, 2019). Zakat Mal yang dimaksud dalam perhitungan ini adalah zakat yang dikenakan atas uang, emas, surat berharga, dan aset yang disewakan. Tidak termasuk zakat maal yang lain yang dikenakan atas harta pertanian, pertambangan, dan lain-lain yang diatur dalam UU No.23/2011 tentang pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat melalui BAZNAS di Kabupaten Garut, sesuai dengan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan 64 Masyarakat dan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, pasal 9 ayat (4) bahwa "Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada lembaga/instansi pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota".

Menurut Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 pasal 27 UPZ tersebut dibentuk berdasarkan surat Keputusan kepala masing-masing instansi tersebut. UPZ tersebut bertugas mengumpulkan zakat dari pegawai masing-masing instansi kemudia menyetorkannya kepada BAZNAS Kabupaten Garut. Dalam melakukan pengumpulan zakat penghasilan dari berbagai instansi masing-masing seperti Pegawai Negeri Sipil dan pegawai instansi swasta lainnya dari wajib zakat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan.

Menurut Van Meter and Carl Van Horn (Agustino, 2014) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh: (1) Sasaran Kebijakan dan Standar yang Jelas ; (2) Sumber Daya; (3) Karakteristik Agen Pelaksana; (4) Sikap/Kecenderungan Pelaksana (*disposition*); (5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana; dan (6) Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik.

### *Sasaran Kebijakan dan Standar*

Sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat di Kabupaten Garut melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di tiap kecamatan di Kabupaten Garut. Adapun tugas yang dilakukan dalam pengumpulan zakat terdiri dari : (a) Zakat penghasilan

ASN; (b) Zakat perdagangan; (c) Zakat perkebunan; (d) Zakat kehutanan; dan (e) Zakat pertambangan dan perindustrian. Pengumpulan zakat tersebut lalu diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Garut, yang akan didistribusikan nantinya kepada seluruh warga masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan syarat penerima zakat. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat/ *mustahiq* adalah (Ahmad, 2012) : (1) Fakir (orang yang tidak memiliki harta); (2) Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi); (3) *Riqab* (hamba sahaya atau budak); (4) *Gharim* (orang yang memiliki banyak hutang); (5) *Muallaf* (orang yang baru masuk Islam); (6) *Fisabilillah* (pejuang di jalan Allah); dan (7) *Ibnu Sabil* (musafir dan para pelajar perantauan).

Untuk memaksimalkan tugas BAZNAS kabupaten dibentuk UPZ di tingkat kecamatan memiliki peran penting dalam membantu dalam administratif zakat agar tertata baik, membantu dalam penertiban penyaluran zakat dan pengelolaan agar adil dan tidak timpang tindih. Hal ini tentu membantu bagian dari masyarakat kecil yang tidak mampu sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh agama guna menyejahterakan lingkungan sosial (Wawancara dengan YS, pegawai UPZ, 20/12/2019).

Adapun standar keberhasilan pengelolaan zakat dilihat dari kesesuaian jumlah zakat yang dikumpulkan serta tingkat kesejahteraan yang dirasakan masyarakat dari adanya pengelolaan tersebut, seperti halnya yang dikatakan pihak BAZNAS Kabupaten Garut, keberhasilan pengelolaan zakat dilihat dari dampak kepada masyarakat yaitu masyarakat sejahtera, yang sulit dapat terbantu secara menyeluruh, dan itu semua tentu bertahap, walaupun pengumpulan oleh UPZ kecamatan belum seluruhnya mampu dikumpulkan, adapun salahsatunya dari ASN yang bekerja di tingkat kecamatan. Maka dari itu standar keberhasilan amatlah penting, adapun standar keberhasilan lain dilihat zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahiq* (Rosmawati, 2014).

#### Sumberdaya

Sumberdaya merupakan bagian penting dalam suatu kebijakan sebagai pendorong keberhasilan kebijakan, adapun sumberdaya dalam pengelolaan zakat meliputi sumberdaya manusia (SDM) dan fasilitas infrastruktur (Rahman, 2014). Secara SDM terdapat puluhan UPZ yang tersebar di kecamatan menjadi nilai lebih agar memudahkan dalam melayani masyarakat dalam mengumpulkan zakat mal secara menyeluruh, hal tersebut tentu UPZ di dorong dengan bekal dan kemampuan yang dimiliki, seperti halnya dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Garut dengan melakukan kegiatan pembinaan pemberdayaan UPZ yang ada di Garut, hal tersebut mendorong dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan zakat (Wawancara dengan DD, pegawai UPZ, 19/12/2019). Maka dalam hal ini tentu perlu SDM yang mumpuni dalam mengelola zakat, karena apabila tidak dikelola secara management *skill* yang baik tidak akan tepat sasaran serta tidak efektif dan efisien. Hal ini mungkin disebabkan beberapa hal seperti pengelolaan zakat yang belum efektif, kesadaran wajib zakat (*muzakki*) belum tumbuh atau hal lain sebagainya (Chaniago, 2015).

Sedangkan fasilitas infrastuktur yang menopang UPZ belum tercukupi, seperti yang disampaikan oleh BAZNAS Kabupaten Garut, karena belum memiliki kantor sendiri sehingga masih menginduk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan masing-masing. Hal ini tentu harus menjadi perhatian lebih mengingat BAZNAS Kabupaten Garut akan menjadi percontohan di Jawa Barat dalam pengumpulan dan penyaluran zakat (Wawancara dengan MZ, pegawai pemda, 18/12/2019), maka dari itu fasilitas penunjang dalam pengelolaan zakat tentu harus dipenuhi, untk memaksimalkan tugas dari tiap UPZ yang tersebar di tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Garut.

#### Agen Pelaksana

Dalam hal ini karakteristik agen pelaksana berkenaan dengan peranan yang terlibat dalam menjalankan tugas, adapun tugas BAZNAS tentu berbeda dengan tugas UPZ, Baznas memiliki peran yang luas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan UPZ hanya berperan dalam membantu menghimpun atau pengumpulan zakat di wilayah desa dan kecamatan.

Seperti halnya dari hasil wawancara dengan HM selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS di Kabupaten Garut mengatakan bahwa pendayagunaan hasil penerimaan zakat telah memenuhi asnaf, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagai contoh diberikannya pinjaman modal bagi pedagang kecil sebagai usaha modal dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU).

Agar program zakat dapat berjalan produktif agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, maka perlu upaya dari seluruh elemen baik pemerintah, badan amil zakat, masyarakat, dalam mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya, sehingga zakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Di samping itu, dalam upaya meningkatkan kemandirian usaha mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna dengan salah satunya melakukan pendampingan dalam mengelola dana bagi yang membutuhkan, sehingga dana yang dialokasikan kepada mustahik pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraannya dan membawanya keluar dari kemiskinan (Pratama, 2015).

Adapun pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Garut melakukan beberapa program kerja, antara lain sebagai berikut: (1) Garut Makmur, Garut Makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan meningkatkan derajat masyarakat miskin atau tidak mampu kearah yang lebih baik, seperti: Bantuan langsung kepada mustahik. (2) Garut Cerdas, Garut Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus asa atau terancam putus sekolah. Seperti: Beasiswa pendidikan dan Santunan pelajar/akan putus sekolah. (3) Garut Sehat, Garut sehat adalah kegiatan memberikan bantuan layanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Seperti: Bantuan biaya pengobatan, Layanan ambulance dan Khitanan massal. (4) Garut Taqwa, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syiar agama ditengan masyarakat Garut yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat keberagaman serta diharapkan semangat dan semarak keberagaman di kabupaten Garut semakin meningkat. Sehingga nuansa keagamaan pada tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan serta Kabupaten/Kota Garut semakin meningkat; seperti: bantuan fasilitas ibadah Islam dan Santunan kepada guru ngaji/DKM (5) Garut Peduli, Garut peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana serta orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan seperti: bantuan untuk rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan bantuan pengadaan fasilitas umum (sarana air bersih). (6) BAZNAS Tanggap Bencana/ BTB dan *Recovery*. Terkait dengan program edukasi/layanan pengelolaan zakat Kab Garut, seperti: Sosialiasi Zakat, Infaq dan Sadaqah dan Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ/UPZIS) (Wawancara dengan DS, pegawai pemda, 17/12/2019).

### *Sikap Pelaksana*

Hal ini berkaitan dengan sikap dari kinerja para pelaksana kebijakan, tentu menjadi hal yang sangat penting ketika melihat pelaksanaan kebijakan memahami arah kebijakan, ketaatan terhadap kebijakan dan disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, ketika hal ini tidak dimiliki maka sudah jelas ketika diimplementasikan maka suatu kebijakan tidak akan berhasil. Perlunya motivasi kerja agar kegiatan yang direncanakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan (Hidajat, 2017). Dalam pengelolaan zakat mal tentu berkaitan dengan kinerja yang telah dilakukan oleh BAZNAS yang dibantu oleh UPZ tiap kecamatan masing-masing, apakah kinerja sudah sesuai dengan tujuan dan tanggungjawab yang diberikan atau sebaliknya.

Sikap para pengelola zakat baik BAZNAS dan UPZ secara pemahaman tentang tugas bisa dipahami dengan baik, hal ini tentu dengan adanya bimbingan teknis pengelolaan zakat yang dilakukan secara bertahap, sehingga hal membantu dalam kinerja pengelolaan zakat baik desa dan kecamatan. Hasil wawancara dengan HM selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS di Kabupaten Garut dalam pelaksanaannya belum maksimal dalam pengumpulan zakat hal ini tentu perlu terbangun kerja bersama antara masyarakat terutama tokoh masyarakat yang memiliki peran untuk membimbing masyarakat agar mengumpulkan zakat mal yang

dimiliki untuk kesejahteraan bersama, karena ketika zakat mal dari berbagai bidang terkumpul maksimal hal ini mampu menyejahterakan masyarakat dan menurunkan kemiskinan (Wawancara dengan HM, pegawai pemda, 20/12/2019).

#### *Komunikasi*

Komunikasi sebagai penghubung informasi kepada berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat, dalam pengelolaan dan pengumpulan zakat (Anwar, Novianti, Dulkihah, & Rahman, 2016). Hal ini tentu menjadi hal yang penting, terlebih informasi kepada masyarakat mengenai pengumpulan zakat yang belum tersosialisasi secara menyeluruh, sehingga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam mengumpulkan zakat mal ke UPZ setempat. Ada keluhan tentang kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat, maka hal ini mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai lembaga pengelolaan zakat, sehingga dalam prakteknya masyarakat masih membayarkan di mesjid-mesjid lingkungannya (Wawancara dengan AK, pegawai BAZNAS, 20/12/2019).

Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi momok tersendiri bagi masyarakat, karena masih ada kekhawatiran masyarakat bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS nantinya tidak sampai kepada yang berhak untuk menerimanya (Wibisono, 2020). Kekhawatiran masyarakat ini menyebabkan masyarakat lebih memilih mesjid-mesjid di lingkungannya masing-masing tempat membayar zakat karena selain lebih dekat, juga masyarakat lebih mengenal pengurus mesjid dengan baik. Di samping itu pembayaran zakat yang rendah berbanding terbalik dengan populasi muslim mayoritas. Salah satu kemungkinan penyebab rendahnya pembayaran zakat tersebut adalah masih banyaknya wajib zakat di Indonesia menyalurkan zakatnya langsung kepada *mustahiq* tanpa melalui lembaga zakat yang menyebabkan pembayaran zakat tersebut tidak terdata oleh pengelola zakat (Canggih, Fikriyah, 2017). Maka dari itu hasil wawancara dengan Abdullah effendi selaku anggota BAZNAS Kabupaten Garut berpendapat bahwa Memang untuk dapat menerapkan kebijakan tentang pengelolaan zakat peran serta masyarakat sangat diperlukan, karena BAZNAS Kabupaten Garut dan UPZ tidak akan berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat melalui zakat, apabila masyarakat tidak ada kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

#### *Faktor Lingkungan*

Faktor terakhir yang mempengaruhi suatu kebijakan adalah lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hal tersebut tentu mempengaruhi dalam kebijakan pengelolaan zakat. *Pertama* dalam lingkungan sosial pengelolaan zakat ini belum maksimal memberikan manfaat sosial secara menyeluruh, seperti halnya bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana atau yang lainnya, mengingat zakat yang dikumpulkan oleh UPZ belum sepenuhnya masuk dari berbagai bidang, sebagian besar baru dari zakat penghasilan ASN.

*Kedua* Lingkungan Ekonomi, dalam ekonomi Islam zakat disebut sebagai alat pengentas kemiskinan dalam bentuk distribusi pendapatan (Junaidi Safitri, 2017). Merujuk pada ketentuan konstitusi yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1). Artinya, negara memiliki kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta melakukan pemberdayaan terhadap mereka. Pemberdayaan itu dapat dilakukan secara efektif melalui zakat, terutama bagi umat Islam sebagai kelompok masyarakat yang teridentifikasi memiliki jumlah masyarakat miskin terbesar (Tarantang, 2019). Perekonomian Kabupaten Garut didominasi oleh sektor perdagangan dan pertanian dan beberapa industri yang menjadi khas Garut yaitu industri kulit yang diolah menjadi pakaian, sepatu, dan sebagainya. Hal ini tentu menjadi bagian dalam zakat mal, yang harus dikeluarkan ketika sudah memenuhi ketentuan syari'at. Namun demikian kemampuan ekonomi masyarakat yang kebanyakan menengah kebawah, belum maksimal dalam menzakatkan harta yang dimiliki karena belum memenuhi ketentuan secara syari'at (belum memenuhi nisab). Karena perbedaan jumlah *mustahiq* atau orang yang berhak menerima zakat dan *muzakki* yakni orang yang berkewajiban membayarkan zakat

karena memiliki harta yang melebihi ukuran tertentu, yang tiap-tiap daerah berbeda. Seperti halnya dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Didi di salah satu UPZ kecamatan di Kabupaten Garut, jumlah *muzakki* yang lebih banyak dibanding *mustahiq*, namun walau *muzakki* lebih banyak kesadaran membayar zakat masih sedikit. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap pengelolaan zakat yang nanti akan di distribusikan kepada masyarakat sendiri untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan sosial. Karena sedikitnya yang membayar zakat, hal ini tentu perlu adanya kesadaran diri untuk membayar zakat demi kemaslahatan umat.

*Ketiga* lingkungan politik. Maju mundurnya pengelolaan zakat sangat bergantung pada komitmen negara dalam mengakomodasi pengembangan instrumen zakat (Baznas.go.id, 2019). Hal ini terlihat dari peran pemegang kekuasaan baik di tingkat kabupaten, kecamatan atau desa yang memiliki kepentingan dalam meningkatkan pengelolaan zakat di Kabupaten Garut. Hal tersebut dilihat dari peran *stakeholder* yang ada untuk mempengaruhi masyarakat dan elemen lain di masyarakat seperti tokoh masyarakat setempat, untuk memberikan contoh dan tauladan yang baik dalam membayar zakat mal, sehingga masyarakat yang berada dalam lingkup *stakeholder* atau tokoh tersebut memiliki kesadaran bersama untuk membayar zakat ke BAZNAS melalui UPT (Unit Pelaksana Teknis) di kecamatan setempat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa diperoleh hasil dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten garut masih belum maksimal, dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti: (i) kurangnya kesadaran masyarakat (*muzakki*) untuk mengeluarkan zakat; (ii) kurang maksimalnya sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan zakat; (iii) kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

#### 4. Kesimpulan

BAZNAS Kabupaten Garut sudah menerapkan kebijakan pengelolaan zakat yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 tahun 2014 tentang Penegelolaan Zakat dengan cara mengumpulkan zakat yang sudah terkumpul di UPZ yang tersebar di yang nanti akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya meliputi fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *ghorim*, *sabilillah*, dan *ibnusabil*. Namun demikian masih belum maksimal dalam pengeloaan zakat terutama mengumpulkan zakat dari masyarakat, dilihat dari faktor sasaran kebijakan dan standar yang jelas pengumpulan oleh UPZ kecamatan belum seluruhnya mampu dikumpulkan dan dilihat zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahiq*. Selanjutnya dilihat dari faktor sumber daya BAZNAS Kabupaten Garut sudah baik dari segi pembinaan pemberdayaan UPZ yang ada di Garut untuk mendorong menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumberdaya yang mempuni dalam mengelola zakat agar efektif dan efisien. Dilihat dari faktor karakteristik agen pelaksana sudah sesuai dengan peranannya dalam menjalankan tugas BAZNAS dan UPZ yang tentu memiliki tugas yang berbeda diantara kedua lembaga tersebut. Adapun dilihat dari faktor sikap pelaksana, sikap para pengelola zakat baik BAZNAS dan UPZ secara pemahaman tentang tugas bisa dipahami dengan baik, hal ini tentu dengan adanya bimbingan teknis pengelolaan zakat yang dilakukan secara bertahap sehingga membantu dalam kinerja pengelolaan zakat baik desa dan kecamatan, dan perlu dibangun kerja bersama antara masyarakat terutama tokoh masyarakat yang memiliki peran untuk membimbing masyarakat agar mengumpulkan zakat mal yang dimiliki untuk kesejahteraan bersama. Dilihat dari faktor komunikasi masih, kurangnya sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan zakat dan masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang harus diperbaiki dengan membangun *trust* (kepercayaan) agar terbangun sinergitas masyarakat-pemerintah. Terakhir dilihat dari faktor lingkungan, sosial, politik dan ekonomi, dalam lingkungan sosial pengelolaan zakat ini belum maksimal memberikan manfaat sosial secara menyeluruh, seperti halnya bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana atau yang lainnya, mengingat zakat yang dikumpulkan oleh UPZ belum sepenuhnya masuk dari berbagai bidang, sebagian besar baru dari zakat penghasilan ASN. Dilihat dari lingkungan ekonomi masyarakat Garut yang kebanyakan menengah kebawah, belum maksimal dalam menzakatkan harta yang dimiliki

karena belum memenuhi ketentuan secara syariat (belum memenuhi nisab). Dari lingkungan politik hal tersebut dilihat dari peran *stakeholder* yang ada untuk mempengaruhi masyarakat dan elemen lain di masyarakat seperti tokoh masyarakat setempat, yang belum berjalan maksimal untuk memberikan contoh dan tauladan yang baik dalam membayar zakat mal, sehingga masyarakat yang berada dalam lingkup *stakeholder* atau tokoh tersebut memiliki kesadaran bersama untuk membayar zakat ke BAZNAS melalui UPT di kecamatan setempat.

## Referensi

- Agustino, L. (2014). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta.
- Ahmad, Y. (2012, July). Golongan Orang Yang Berhak Menerima Zakat. *Zakat.or.Id*.
- Anwar, R. K., Novianti, E., Dulkiah, M., & Rahman, M. T. (2016). Communication and Society Empowerment Through Zakat Management. In D. H. Santoso, A. H. Setyawan, E. Hartati, & N. Aeni (Eds.), *Media, Communication and Society Empowerment*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Atabik, A. (2015). Manajemen pengelolaan zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- Baznas.go.id. (2019). Penguatan Politik Zakat.
- Canggih, Fikriyah, Y. (2017). Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1).
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 13(1), 47–56.
- Cresswell, J. W. (2008). *Educational research; planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research*. New Jersey: Pearson Education.
- Effendi, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(1).
- Fattah, A. (2017). *Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Langkat ( Studi Kasus Baznas Kabupaten Langkat)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Hafidhuddin, D. (2012). *Manajemen Zakat Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat.
- Hamid. (2009). *Fiqh Ibadah*. Badung: Pustaka Setia.
- Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Jurnal Studi Agama*, 17(1), 63–84.
- Jalil, A. (2019). Zakat Mal dan Syaratnya yang Wajib Diketahui.
- Junaidi Safitri. (2017). Implementasi Konsep Zakat dalam Al- Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Mukadimah: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 22.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.
- Rahman, M. T. (2014). *Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawls's and Sayyid Qutb's Theories*. Saarbrücken: Scholars' Press.
- Rahman, M. T., Rosyidin, I., & Dulkiah, M. (2018). Promoting Social Justice through Management of Zakat. *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations*, 1(1), 1699–1706. ICRI.
- Rosmawati, R. (2014). Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(1).
- Sari, N. (2017). Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 172–184. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6552>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarantang, F. F. & J. (2019). *Politik Hukum Zakat (Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional)*. Yogyakarta: K-Media.
- Wabbah Az zuhaili. (2008). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibisono, M. Y. (2020). *Sosiologi Agama*. Bandung: Prodi P2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

*Halaman ini sengaja dikosongkan*